



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 28/PW.01-Kpt/5104/KPU.Kab/IX/2020

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;

b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

- 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikas, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 28/PW.01-Kpt/5104/KPU.Kab/IX/2020 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

KEDUA : Susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Gianyar, PPK, PPS, dan KPPS, dan di Lingkungan KPU Kabupaten Gianyar, PPK, PPS dan KPPS;
2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten Gianyar melalui Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Gianyar, PPK, PPS, dan KPPS;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Keputusan ini;
6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kabupaten Gianyar, PPK, PPS, dan KPPS, terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Gianyar, PPK, PPS dan

KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar; dan

9. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Gianyar, PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak ketiga.

KEEMPAT

: Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Gianyar sebagaimana DIKTUM KEDUA, yang selanjutnya disebut UPG, mempunyai fungsi untuk :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar, PPK, PPS, dan KPPS;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendali Gratifikasi KPU dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar, PPK, PPS, dan KPPS;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Gianyar, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendali Gratifikasi KPU Kabupaten Gianyar setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar, PPK, PPS, dan KPPS;

9. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendali Gratifikasi KPU Kabupaten Gianyar tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Gianyar, PPK, PPS, dan KPPS;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendali Gratifikasi.

KELIMA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktuk KEDUA, wajib menyampaikan laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindaklanjut pelaporan, penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dengan menggunakan formulir Model PG-5 ke Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada Tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



NI PUTU SRI KRISNAWATI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar
Nomor : 28/PW.01-Kpt/5104/KPU.Kab/IX/2020
Tanggal : 7 SEPTEMBER 2020

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1.	I Putu Agus Tirta Suguna, SH.	Ketua	Pengarah
2.	Drs. I Nyoman Antara, MM	Sekretaris	Ketua
3.	Ni Putu Sri Krisnawati, S,IP	Kasubag Hukum	Sekretaris
4.	I Wayan Arka Mambal, SP	Kasubag Program dan Data	Anggota
5.	I Wayan Nopi Suryanto, SH	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
6.	I Gede Angga Pradhana, SE	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Gianyar
pada Tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

NI PUTU SRI KRISNAWATI

